



PUTUSAN

Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN BIN MAKINUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bati-bati;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 9 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Gang Bahagia RT.007 RW.003
Desa Bati-bati Kecamatan Bati-bati
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.10 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudara. RAMLI (DPO), adapun maksud dan tujuan Saudara RAMLI menghubungi Terdakwa adalah untuk minta dibeli Narkotika jenis sabu dan akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan Alfamart di Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Ujung Kecamatan Bati-bati

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan Alfamart dan bertemu dengan Saudara RAMLI, kemudian Saudara RAMLI menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut dipotong Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dari Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara HABIBI (DPO) yang beralamat di Jalan Pesantren Ubudiyah RT.10 RW.03 Desa Padang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saudara HABIBI dan Terdakwa melihat Saudara ANDI (DPO), saksi JAIRANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TOMMY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara ANDI (DPO), saksi JAIRANI, dan saksi TOMMY tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu dan meletakkan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilantai tempat diruang tamu yang disaksikan oleh Saudara ANDI (DPO), saksi JAIRANI, dan saksi TOMMY, kemudian Saudara ANDI pergi kearah dapur dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergi untuk menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara RAMLI, kemudian diperjalanan tepatnya di Jalan A. Yani RT. 01 RW. 01 Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan datang saksi SUDARSO dan saksi JULIANTO beserta Anggota Kepolisian Sektor Bati-bati lainnya melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi Narkotika jenis sabu di Jalan A. Yani RT. 01 RW. 01 Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian di lakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi IRFAN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,08 gram yang ditemukan di kantong baju sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa kenakan,

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Bati-bati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 23 April 2024 yang dilakukan oleh IMAM ROHANI, S.H., dengan disaksikan oleh FEBRIAN ANGGARA dan FERRY ANGRIAWAN, serta Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,08 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan dengan berat bersih 0,01 gram dari total 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,08 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0403 yang selesai diuji tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.10 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudara RAMLI (DPO), adapun maksud dan tujuan Saudara RAMLI menghubungi Terdakwa adalah untuk minta dibelikan Narkotika jenis sabu dan akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan Alfamart di Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan Alfamart dan bertemu dengan Saudara RAMLI, kemudian Saudara RAMLI menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut dipotong Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dari Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara HABIBI (DPO) yang beralamat di Jalan Pesantren Ubudiyah RT.10 RW.03 Desa Padang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saudara HABIBI dan Terdakwa melihat Saudara ANDI (DPO), saksi JAIRANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TOMMY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara ANDI (DPO), saksi JAIRANI, dan saksi TOMMY tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu dan meletakkan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilantai tempat diruang tamu yang

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saudara ANDI (DPO), saksi JAIRANI, dan saksi TOMMY, kemudian Saudara ANDI pergi ke arah dapur dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergi untuk menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara RAMLI, kemudian diperjalanan tepatnya di Jalan A. Yani RT. 01 RW. 01 Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan datang saksi SUDARSO dan saksi JULIANTO beserta Anggota Kepolisian Sektor Bati-bati lainnya melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi Narkotika jenis sabu di Jalan A. Yani RT. 01 RW. 01 Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi IRFAN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,08 gram yang ditemukan di kantong baju sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nopol yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Bati-bati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 23 April 2024 yang dilakukan oleh IMAM ROHANI, S.H., dengan disaksikan oleh FEBRIAN ANGGARA dan FERRY ANGRIAWAN, serta Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,08 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 dilakukan penyisihan

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyisihkan dengan berat bersih 0,01 gram dari total 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,08 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0403 yang selesai diuji tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor Reg. Perk. PDM-96/Q.3.18/Enz.2/08/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar penuntut umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,08 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 sebanyak 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan total berat bersih 0,07 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dengan Nomor whatsapp terpasang 083150455515;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nopol.

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dengan Nomor whatsapp terpasang 083150455515;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nopol;

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN;

- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 174/Akta Pid/2024/PN Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2024;

Membaca Akta Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, pada tanggal 29 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah kami hadirkan dan tunjukan dalam persidangan, yaitu berupa:

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



Keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama :

- SUDARSO Bin KARSUN (Alm).
- JULIANTO DWI PURNOMO Bin DJOKO PURNOMO.
- JARIANI Bin AMILHAM.
- MUHAMMAD TOMMY SAPUTRA Bin GUMANTI (Alm).

1. Barang bukti :

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,08 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 sebanyak 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan total berat bersih 0,07 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dengan Nomor whatsapp terpasang 083150455515;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 21 paragraf 3) menyebutkan bahwa “menimbang bahwa dapat disimpulkan berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa diatas, yakni membeli Narkotika jenis sabu kepada Saudara Andi (DPO) untuk mengakomodir pesanan dari saudara RAMLI (DPO), kemudian Terdakwa mengambil keuntungan dari pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, maka salah satu komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Golongan I telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpadangan unsur Adr.3 “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “terpenuhi” secara sah dan meyakinkan;” Bahwa makna dari menjadi perantara jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat keuntungan, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui :

- Bahwa benar awalnya pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara RAMLI (DPO), adapun maksud dan tujuan Saudara RAMLI menghubungi Terdakwa adalah untuk mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan minta dibelikan Narkotika jenis sabu dan akan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan Alfamart di Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Ujung Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan Alfamart dan bertemu dengan Saudara. RAMLI, kemudian Saudara RAMLI menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara HABIBI (DPO) yang beralamat di Jalan Pesantren Ubudiyah RT.10 RW.03 Desa Padang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saudara HABIBI dan Terdakwa melihat Saudara ANDI (DPO), saksi JAIRANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TOMMY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara ANDI (DPO), saksi JAIRANI, dan saksi TOMMY tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu dan meletakkan uang tunai sebesar Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilantai tempat diruang tamu yang disaksikan oleh Saudara ANDI (DPO), saksi JAIRANI, dan saksi TOMMY, kemudian Saudara ANDI pergi kearah dapur dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergi untuk menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara.

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAML I beserta uang kembalian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh Petugas Kepolisian Sektor Bati-bati saat melakukan penangkapan Terdakwa merupakan uang kembalian dan akan Terdakwa serahkan kepada saudara RAMLI beserta dengan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada saudara RAMLI Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Bati-bati;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Terdakwa, Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu.

Maka makna dari “menjadi perantara dalam jual beli” yang dilakukan oleh Terdakwa belum selesai terjadi, karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Bati-bati dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu dan tidak saat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu serta Ketika Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I seharusnya Narkotika jenis sabu tersebut telah berpindah tangan dari Terdakwa kepada saudara RAMLI (DPO), dan Terdakwa disini tidak mengambil keuntungan karena uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masih ada pada diri Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan kepada saudara RAMLI (DPO) sebagai kembalian apabila saudara RAMLI (DPO) ada, dan bahwa awal mulanya saudara RAMLI (DPO) menghubungi Terdakwa yakni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama .

Oleh karena itu berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,08 gram dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 sebanyak 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,07 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru dengan Nomor whatsapp terpasang 083150455515;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAID MUTTAQIN Bin MAKINUDDIN.

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 24 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sehingga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa dalam unsur Adr.3 "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "terpenuhi" secara sah dan meyakinkan "Bahwa makna dari menjadi perantara jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saudara RAMLI (DPO), adapun maksud dan tujuan Saudara

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



RAMLI menghubungi Terdakwa adalah untuk mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan minta dibelikan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara HABIBI (DPO) Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Sdr. HABIBI dan Terdakwa melihat Sdr. ANDI (DPO), Saksi JAIRANI dan Saksi TOMMY, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ANDI (DPO) tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu dan meletakkan uang tunai sebesar Rp250.000,00 di lantai ruang tamu yang disaksikan oleh Sdr. ANDI (DPO). Kemudian Sdr. ANDI pergi kearah dapur mengambil, dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergi untuk menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara. RAMLI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan untuk dapat membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANDI (DPO) atas pesanan Sdr. RAMLI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta sudah sesuai dengan rasa keadilan, demikian juga dengan penentuan barang bukti sudah tepat dan benar maka memori banding Penuntut Umum

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 24 Oktober 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maupun merubah status penahanannya, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis 28 November 2024, oleh SRI MUMPUNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERMAWANSYAH, S.H., M.H. dan KASWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 3 Desember 2024 sidang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh SRI MUMPUNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERMAWANSYAH, S.H., M.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta WARTIAH, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

ttd

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WARTIAH, S.Sos.

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 328/PID.SUS/2024/PT BJM